

# Perubahan Masa Berlaku Surat Registrasi B3

## A. Dasar Kebijakan

1. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Nomor S.182/PSLB3/PB3/PLB.1/4/2017 tanggal 28 April 2017 perihal Pemberitahuan Mekanisme Registrasi dan Notifikasi B3 Yang Tidak Tercantum di Dalam Lampiran PP 74 Tahun 2001;
2. Surat Direktur Pengelolaan B3 Nomor S.1196/PB3/TU/PLB.1/5/2017 tanggal 31 Mei 2017 perihal Pemberitahuan Mekanisme Registrasi dan Notifikasi B3 Yang Tidak Tercantum di Dalam Lampiran PP 74 Tahun 2001;
3. Surat Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor S-848/BC.02/2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal Penegasan Ketentuan Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai PP 74 Tahun 2001;
4. Surat Direktur Pengelolaan B3 Nomor S.1871/PB3/TU/PLB.1/9/2017 tanggal 7 September 2017 perihal Penjelasan Mengenai Ketentuan Perpanjangan Registrasi B3

## Perubahan Masa Berlaku Surat Registrasi B3

### B. Alur Proses (Proses Manual)

1. Permohonan perubahan masa berlaku diproses secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di mana Direktorat Pengelolaan B3 KLHK akan meneruskan **secara resmi** melalui surat ke Pengelola Portal Indonesia national Single Window (PP INSW) **secara kolektif di setiap akhir minggu.**
2. Unit Teknis **hanya melakukan proses lanjut untuk disampaikan ke INSW** terhadap:
  - Surat Keterangan Registrasi B3 yang memuat B3 TUNGGAL dan BUKAN merupakan B3 campuran/mixture yang ada di dalam lampiran PP 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan B3 dimana dapat dilihat pada nomor registrasi yang hanya berupa angka/numerik tanpa huruf baik x y maupun z dan CAS Number yang sesuai dengan lampiran 1 dapat dipergunakan pada PP No. 74/2001
  - Surat Keterangan Registrasi B3 yang setelah dilakukan Verifikasi/Pengecekan BELUM TERDATA/BELUM Di-UPDATE di sistem INSW
  - Surat Keterangan Registrasi B3 yang BUKAN MEMUAT B3 Terbatas Dipergunakan (Lampiran 2 PP 74/2001), karena untuk B3 Terbatas Dipergunakan ada ketentuan masa berlakunya / TIDAK berlaku seumur hidup
3. Surat Keterangan Registrasi yang memuat B3 campuran/mixture dan/atau di luar lampiran PP 74 tahun 2001 tidak dapat diproses. Untuk B3 campuran/mixture dan/atau di luar lampiran PP 74 tahun 2001, dapat langsung diimpor TANPA Registrasi B3
4. Terkait dengan butir 3 di atas, maka untuk B3 tunggal dan di dalam lampiran PP 74 tahun 2001 jika tercantum dalam Surat Keterangan Registrasi yang juga memuat B3 campuran/mixture dan/atau di luar lampiran PP 74 tahun 2001, maka B3 tunggal dan di dalam list PP 74 tahun 2001 bilamana akan diimpor agar diurus permohonan Registrasi Baru.